



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

Hj. Elis Nurjanah, Lahir di Cianjur, 05 Mei 1967 Cianjur, tanggal 30 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Babakan Bengkok, RT.02/Rw.10, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frederick Setiawan, S.H., C.Med., Dkk** Advokat dan Konsultan Hukum Fred & Partners yang beralamat kantor di Jalan Raya Cibeber, Nomor 29, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 83/FNP/SKK/Pdt/XII/2023 tertanggal 05 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 392/SK/Pdt/2023/PN Cjr tanggal 13 Desember 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 08 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Bengkok RT.02/RW.10, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203284505670006 bernama **Hj. Elis Nurjanah**, lahir di Cianjur, 05 Mei 1967;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tentang Perkawinan dengan Nomor : 474.2/60-Ks yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangjaya tanggal 12 Juni 2003 dan Diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet dengan Registrasi Nomor : K.10/PW.01/370/VI/03 tanggal 16 Juni 2003, menerangkan seorang laki-laki bernama **Didin** (Suami Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **Elis Nurjanah** (betul telah/ pernah) menikah di desa Sindangjaya Kecamatan Pacet Kab. Cianjur pada tanggal 03 Juli 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) **Iis Nurjanah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Mei 2003;
 - 2) **Ai Masliah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 23 Januari 2005;
 - 3) **M. Cecep Jamaludin**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur 08 Desember 2008;
4. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/2005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203282412080031 tertulis dan terbaca **Ai Masliah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 23 Januari 2005 (sekarang berusia delapan belas tahun);
5. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Mitra Bhakti Kecamatan Cipanas Nomor DN – 02 Dd/06 0425851 tertulis dan terbaca **Ai Masliah**, lahir di Cianjur, 23 Januari 2005;
6. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Assa'idiyyah Cipanas Cianjur Nomor MTs-13 100044465 tertulis dan terbaca **Ai Masliah**, lahir di Cianjur, 23 Januari 2005;
7. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukaresmi Nomor DN-02/M-SMA/K13/23/0166533 tertulis dan terbaca **Ai Masliah**, lahir di Cianjur, 23 Januari 2005;
8. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Ai Masliah** dan akan mengajukan pergantian nama anak kedua Pemohon;
9. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama **Ai Masliah** dan akan diganti menjadi **Bianca Dayu Lovy**;
10. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama **Ai Masliah**, sehingga menjadi **Bianca Dayu Lovy**;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, alasan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah karena sering mendapatkan perundungan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak;
12. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/2005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203282412080031 yang semula bernama **Ai Masliah**, sehingga menjadi **Bianca Dayu Lovy**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada **Pemohon**;

Demikian permohonan **Pemohon**, atas terkabulnya permohonan **Pemohon** diucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus untuk itu, menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203284505670006 atas nama **HJ. ELIS NURJANAH**, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3203282412080031 atas nama Kepala Keluarga **H. DIDIN HANAPI**, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/2005 atas nama **AI MASLIAH**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Mitra Bhakti Kecamatan Cipanas Nomor 0425851 atas nama **AI MASLIAH**, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Assa'idiyyah Cipanas Cianjur Nomor 100044465 atas nama **AI MASLIAH**, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Sukaresmi Nomor DN-02/M-SMA/K13/23/0166533 atas nama **AI MASLIAH**, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor 474.2/60-ks. Tertanggal 12 Juni 2023 atas nama **DIDIN dengan ELIS NURJANAH**, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 merupakan Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **DADEN JAELANI** ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga, saksi selaku kakak kandung pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari **Ai Masliah** menjadi **Bianca Dayu Lovy** ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Babakan Bengkok, RT.02/Rw.10, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama DIDIN (Suami Pemohon), dan dari perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. **Iis Nurjanah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Mei 2003;
 2. **Ai Masliah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 23 Januari 2005;
 3. **M. Cecep Jamaludin**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur 08 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah karena sering mendapatkan perundungan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. **ENUNG NURAENI**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga, saksi selaku Adik Ipar pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari **Ai Masliah** menjadi **Bianca Dayu Lovy** ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Babakan Bengkok, RT.02/Rw.10, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama DIDIN (Suami Pemohon), dan dari perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. **Iis Nurjanah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Mei 2003;
2. **Ai Masliah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 23 Januari 2005;
3. **M. Cecep Jamaludin**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur 08 Desember 2008;

- Bahwa, alasan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah karena sering mendapatkan perundungan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1, dan P-7 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babakan Bengkok, RT.02/Rw.10, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon yang semula tertulis **Ai Masliah**

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Bianca Dayu Lovy**, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan F-6 bahwa benar nama anak kedua Pemohon bernama **Ai Maslih**;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut dari **Ai Maslih** menjadi **Bianca Dayu Lovy**;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama anak kedua Pemohon haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dan hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang, oleh karena nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis bernama **Ai Maslih** menjadi **Bianca Dayu Lovy**, oleh karena keinginan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi DADEN JAELANI dan Saksi **ENUNG NURAENI** yang menerangkan alasan nama anak kedua Pemohon diganti karena sering mendapatkan perundungan, dan saat ini untuk kepentingan anak Pemohon, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut, sehingga Nama anak kedua Pemohon menjadi **Bianca Dayu Lovy**, maka dalam hal ini Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatatkan mengenai pergantian nama anak kedua pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan berdasarkan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/2005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203282412080031 dari **Ai Masliah** menjadi **Bianca Dayu Lovy**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut, dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, dalam Akta Kelahiran Nomor 523/2005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 320328241208003;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2023** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Asep**

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepuloh, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Kuasa hukum Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email: frederickgwanteng@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Saepuloh, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)